



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mekarjati Rt. 06/05 Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 samapi dengan tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, SH., Wiwin, SH.,MH., Fitri Aprilia Rasyid, SH., Egi Kamaludin, SH., Dito Irawan, SH., dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor H-735/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb., tanggal 27 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru.
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat.
 - 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja sisa pakai yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super
 - 1 (satu) buah Handphone merek ASUS warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA**, Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, di Gang Daerah Gudang Sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dan/atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, Sdr. Lukman Sudrajat, Sdr. Aryan Andika, sdr. Feri F dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA ditemukan di saku celana Panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh Ganja tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT (berkas terpisah)** melalui telpon dan bilang **"CIT MASIH ADA"**, lalu sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** jawab **"ADA MAU BERAPA"** lalu terdakwa bilang **"SATU AJA"** dijawab sdr. **"KECIT TF AJA"** sambil mengirimkan **AKUN DANA** dengan an **RAFI JULIANSYAH** selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut, yang di kirim kemudian terdakwa mengabari bahwa

uang sudah dikirim lalu ±± 5 (lima) menit yang lalu, selanjutnya sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** menyuruh mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** di Kampung Gudang sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sesampainya terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** terdakwa bertemu dengan sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** yang sudah menunggu dekat rumah Sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** di Kampung Gudang sikat Desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada saat terdakwa sudah dirumah di Kampung Mekarjati Rt.06/Rw.05 Ds Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung, terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian dimasukan kebungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja yang terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, dan terdakwa berangkat dengan maksud hendak menemui teman terdakwa yang sedang berada di RS AMC Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT (berkas terpisah)** sudah 5 (lima) kali yakni:

- Pertama membeli dari sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 16.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang Daerah Gudang Sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kedua membeli dari sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** pada hari lupa tanggal lupa Mei 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah).
- Ketiga membeli dari sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang di Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah).
- Keempat membeli dari sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara bertemu secara

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



putusan mahkamah ag. dgr. no. 114/2019/pt.dgr. udang sikat ds. pasir biru kec. cibiru kota bandung,

• Kelima membeli dari sdr **KECIT** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gig, dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang manapun dan tidak sedang dalam menjalani pengobatan.
- Bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/59/VI/2022 Sat Res Narkoba tanggal 14 Juni 2022 kepada Kepala Badan Narkotika Up Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil berat bersih:
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan netto akhir 0,1277 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmasmahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA**, Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, di Tempat Parkir RS AMC Jl. Raya Cileunyi No.01 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, Sdr. Lukman Sudrajat, Sdr. Aryan Andika, sdr. Feri F dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA ditemukan di saku celana Panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh Ganja tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT (berkas terpisah)** melalui telpon dan bilang **"CIT MASIH ADA"**, lalu sdr **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** jawab **"ADA MAU BERAPA"** lalu terdakwa bilang **"SATU AJA"** dijawab sdr. **"KECIT TF AJA"** sambil mengirimkan AKUN DANA dengan an **RAFI JULIANSYAH** selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an **RAFI JULIANSYAH** setelah uangnya di kirim kemudian terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu ± 5 (lima) menit yang lalu, selanjutnya sdr. **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** menyuruh mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah sdr **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sesampainya terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh sdr. **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** terdakwa bertemu dengan sdr **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** yang sudah menunggu dekat rumah Sdr. **RAFI JULIANSYAH Ais. KECIT** di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI telah memutuskan bahwa terdakwa sudah dirumah di Kampung Mekarjati Rt.06/Rw.05

Ds Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung, terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian dimasukan kebungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja yang terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, dan terdakwa berangkat dengan maksud hendak menemui teman terdakwa yang sedang berada di RS AMC Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang manapun dan tidak sedang dalam menjalani pengobatan.

- bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/59/VI/2022 Sat Res Narkoba tanggal 14 Juni 2022 kepada Kepala Badan Narkotika Up Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil berat bersih:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan netto akhir 0,1277 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA**, Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, dan/atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, **"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, Sdr. Lukman Sudrajat, Sdr. Aryan Andika, sdr. Feri F dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA ditemukan di saku celana Panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh Ganja tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT (berkas terpisah)** melalui telpon dan bilang **"CIT MASIH ADA"**, lalu sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** jawab **"ADA MAU BERAPA"** lalu terdakwa bilang **"SATU AJA"** dijawab **"KECIT TF AJA"** sambil mengirimkan **AKUN DANA dengan an RAFI JULIANSYAH** selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an **RAFI JULIANSYAH** setelah uangnya di kirim kemudian terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu ± 5 (lima) menit yang lalu, selanjutnya sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** menyuruh mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah sdr **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sesampainya terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** terdakwa bertemu dengan sdr **RAFI JULIANSYAH Als.**

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah menguji keimanan Sdr. **RAFI JULIANSYAH Als. KECIT** di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada saat terdakwa sudah dirumah di Kampung Mekarjati Rt.06/Rw.05 Ds Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung, terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja diloteng rumah, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, dan terdakwa berangkat dengan maksud hendak menemui teman terdakwa yang sedang berada di RS AMC Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni 2022 sekira jam 21.30 wib diloteng rumah Kp.Mekarjati Rt.06/Rw.05 Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja siap pakai

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis ganja dari pihak yang berwewenang manapun dan tidak sedang dalam menjalani pengobatan.

- bahwa atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/59/VI/2022 Sat Res Narkoba tanggal 14 Juni 2022 kepada Kepala Badan Narkoba Up Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, diperoleh hasil berat bersih:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan netto akhir 0,1277 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (pidana) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dilakukan Test urine terhadap saudara oleh anggota kesehatan Polresta Bandung dan hasil dari Test urine **Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC)** yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Assament terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor : R/24/VII/KA/PB.00.01/2022/BNNP-JBR tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Assesment Terpadu dengan kesimpulan Terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA, Agar Proses penyidikan dilanjutkan namun dengan hasil kesimpulan Assesment dari tim medis, terdakwa nanti dapat dilakukan rehabilitasi di lapas.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman Sudrajat Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. ARYAN ANDIKA, dan Sdr. Fery F serta beberapa anggota Polresta Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung dan sewaktu ditangkap dari Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan di saku celana panjang warna biru

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gg. dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr KECIT melalui telpon dan bilang "cit masih ada", lalu sdr KECIT jawab "ada mau berapa" lalu Terdakwa bilang "satu aja" dijawab sdr. KECIT "tf aja sambil mengirimkan akun dana dengan an rafi juliansyah ", selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an Rafi Juliansyah setelah uangnya di kirim kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu \pm 5 (lima) menit lalu saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil menyuruh mengambil atau bertemu di Gg. dekat rumah saksi Rafi di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh saksi Rafi, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rafi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diloteng rumah, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, setelahnya Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja Terdakwa langsung berangkat dengan maksud hendak menemui teman yang sedang berada di RS AMC Kab. Bandung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya sebagai pemakai Narkotika jenis ganja.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang

bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Aryan Andika Bin Edi Martin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. Lukman Sudrajat, dan Sdr. Fery F serta beberapa anggota Polresta Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung dan sewaktu ditangkap dari Terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan di saku celana panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gg. dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr KECIT melalui telpon dan bilang **"cit masih ada"**, lalu sdr KECIT jawab **"ada mau berapa"** lalu Terdakwa bilang **"satu aja"** dijawab sdr. KECIT **"tf aja sambil mengirimkan akun dana dengan an rafi juliansyah"** selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an Rafi Juliansyah setelah uangnya di kirim kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu \pm 5 (lima)

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sdr. KECIT mengambill atau bertemu di Gg. dekat rumah sdr KECIT di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh sdr. KECIT Terdakwa langsung bertemu dimana sdr. KECIT sudah menunggu dekat rumah sdr KECIT di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa mengambil bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diloteng rumah, setelahnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, setelahnya Terdakwa selesai mengkosnusmi narkotika jenis ganja Terdakwa langsung berangkat dengan maksud hendak menemui teman dimana yang sedang berada di RS AMC Kab. Bandung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya sebagai pemakai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Fery Ferdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Aryan Andika, dan Sdr. Lukman Sudrajat serta beberapa anggota Polresta Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja membeli, memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung dan sewaktu ditangkap dari Terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan di saku celana panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gg. dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi sdr KECIT melalui telpon dan bilang **"cit masih ada"**, lalu sdr KECIT jawab **"ada mau berapa"** lalu Terdakwa bilang **"satu aja"** dijawab sdr. KECIT **"tf aja sambil mengirimkan akun dana dengan an rafi juliansyah"** selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an RAFI JULIANSYAH setelah uangnya dikirim kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu ± 5 (lima) menit sdr. KECIT menyuruh mengambil atau bertemu di Gg. dekat rumah sdr KECIT di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan oleh sdr. KECIT Terdakwa langsung bertemu dimana sdr. KECIT sudah menunggu dekat rumah sdr KECIT di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa mengambil bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja di loteng rumah, setelahnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok drajum super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, setelahnya Terdakwa

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama narkotika jenis ganja Terdakwa langsung berangkat dengan maksud hendak menemui teman dimana yang sedang berada di RS AMC Kab. Bandung;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Rafi Juliansyah Als. Kecit Bin Aman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dimana saksi dengan Sdr. kenal kurang lebih baru 1 (satu) bulanan sekira tanggal lupa bulan Mei 2022 dimana saksi kenal dengan terdakwa dari teman selanjutnya berkomunikasi dan minta nomor telepon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 04.30 Wib dirumah yang saksi yang beralamat di Kp. Gudang Sikat Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung dimana saksi diamankan terkait menyalhgunaan narkotika jneis ganja dengan cara menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi kemudian Terdakwa menghubungi melalui telpon dan mengatakan "cit masih ada" lalu dijawab oleh saksi "ada mau berapa" lalu Terdakwa mengatakan "satu aja", lalu saksi mengatakan " TF AJA sambil mengirimkan AKUN DANA dengan a.n RAFI JULIANSYAH", kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirm lalu setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah Kp. Gudang Sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, tidak lama Terdakwa datang dan saksi langsung meneyerahkan 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dalam bungkus rokok Djarum Super, setelah diserahkan lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali.

- Yang pertama membeli pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Ds.Pasir Biru Kec.Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (Satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ketiga membeli pada hari lupa tanggal lupa Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Gg.Daerah Gudang Sikat Ds.Pasir Biru Kec.Cibiru Kota Bandung. Sebanyak 1 (Satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Yang ketiga membeli pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Gg.Daerah Gudang Sikat Ds.Pasir Biru Kec.Cibiru Kota Bandung. Sebanyak 1 (Satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Yang keempat membeli pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Gg.Daerah Gudang Sikat Ds.Pasir Biru Kec.Cibiru Kota Bandung. Sebanyak 1 (Satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

➤ Yang kelima membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di Gg.dekat rumah sdr kecil di Kp.Gudang Sikat Ds.Pasir Biru Kec.Cibiru Kota Bandung, 1 (Satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat Narkoba Polresta, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan di saku celana Panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk Djarum super yang berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 21.00 wib di Gg dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi saksi Rafi

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah Als. Kecil menjawab "ada mau berapa" lalu Terdakwa bilang "satu aja" dijawab sdr. KECIT "TF AJA" sambil mengirimkan AKUN DANA dengan an Rafi Juliansyah selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an Rafi Juliansyah setelah uangnya dikirim kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu ± 5 (lima) menit yang lalu, selanjutnya saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil menyuruh mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diloteng rumah, setelahnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, setelahnya Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja, Terdakwa langsung berangkat dengan maksud hendak menemui teman yang sedang berada di RS AMC Kabupaten Bandung;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dibuat seperti rokok kemudian dibakar dan hisap oleh terdakwa seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil sudah 5 (lima) kali yakni:

- Pertama membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 16.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Kedua membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari lupa tanggal lupa Mei 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Ketiga membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1

(satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);

- Keempat membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Kelima membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gig, dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis lainnya kepada saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil hanya membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi atau sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja adalah enak tidur, enak makan;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa kenal dengan saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil sewaktu main bersama teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh teman dengan saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil selanjutnya Terdakwa mengobrol- ngobrol dan tukeran nomor telepon sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil dan menanyakan kabar dan pada saat itu menyakan ganja dari situlah awal mulanya Terdakwa bisa membeli ganja kepada saksi Rafi Juliansyah Als. Kecil;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib di loteng rumah Kp.Mekarjati Rt.06/Rw.05 Ds Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja siap pakai atau hisap namun tidak habis dan Terdakwa menggunakan sendirian.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru.
2. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat.
3. 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis ganja sisa pakai yang disimpan dalam bungkus

rokok Djarum Super

5. 1 (satu) buah Handphone merek ASUS warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil berat bersih:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan netto akhir 0,1277 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : R/01/II/2022/Kes tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Laksana Dharmantara atas nama TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA, positif mengandung *Cannabinoid/Ganja (THC) positif Narkotika jenis Ganja*;

3. Hasil Rekomendasi Assament terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor : R/24/VII/KA/PB.00.01/2022/BNNP-JBR tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Assesment Terpadu dengan kesimpulan Terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA, agar Proses penyidikan dilanjutkan namun dengan hasil kesimpulan Assesment dari tim medis, Terdakwa nanti dapat dilakukan rehabilitasi di lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekitar jam 22.00 Wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, Sdr. Lukman Sudrajat, Sdr. Aryan Andika, sdr. Feri F dan beberapa anggota satresnarkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian mengamankan dan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap

Terdakwa ditemukan di saku celana Panjang warna biru sebelah kiri belakang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan lagi di saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (satu) liting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Ganja tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit melalui telpon dan bilang "cit masih ada", lalu saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit jawab "ada mau berapa" lalu Terdakwa bilang "satu aja" dijawab saksi KECIT "tf aja" sambil mengirimkan AKUN DANA dengan an RAFI JULIANSYAH selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) ke konter pulsa untuk mengirimkan uang ke akun DANA an Rafi Juliansyah setelah uangnya dikirim kemudian Terdakwa mengabari bahwa uang sudah dikirim lalu \pm 5 (lima) menit yang lalu, selanjutnya saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit menyuruh mengambil atau bertemu di Gg dekat rumah saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit di Kp Gudang sikat Desa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sesampainya Terdakwa ditempat yang dijanjikan dan Terdakwa bertemu dengan saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah dirumah di Kampung Mekarjati Rt.06/Rw.05 Ds Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung, Terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) liting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) liting narkotika jenis ganja di loteng rumah, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) liting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan kedalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri dan Terdakwa berangkat dengan maksud hendak menemui teman Terdakwa yang sedang berada di RS AMC Kabupaten Bandung;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit sudah 5 (lima) kali yakni:

- Pertama membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 16.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Desa Pasir Birnu Kecamatan Cibiru Kota

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 735/Pid.Sus/2022/PN Blb (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);

- Kedua membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit pada hari lupa tanggal lupa Mei 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Ketiga membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gang di Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Keempat membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di Gg. Daerah Gudang Sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung, sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Kelima membeli dari saksi Rafi Juliansyah Als. Kecit pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib di Gig , dekat rumah sdr kecil di Kp Gudang sikat Ds. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung. 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi wara coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib di loteng rumah Kp.Mekarjati Rt.06/Rw.05 Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja siap pakai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang manapun dan tidak sedang dalam menjalani pengobatan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi atau sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah enak tidur, enak makan.
- Bahwa benar atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/59/VI/2022 Sat Res Narkoba tanggal 14 Juni 2022 kepada Kepala Badan Narkotika Up Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil berat bersih:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram;

- 1 (satu) liting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan berat netto akhir 0,1277 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan Test urine oleh anggota kesehatan Polresta Bandung dan hasil dari Test urine **Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC)** yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Rekomendasi Assament terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor : R/24/VII/KA/PB.00.01/2022/BNNP-JBR tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Assesment Terpadu dengan kesimpulan Terdakwa TOMI IRAWAN Bin CECEP KOSWARA, agar Proses penyidikan dilanjutkan namun **dengan hasil kesimpulan Assesment dari tim medis, Terdakwa nanti dapat dilakukan rehabilitasi di lapas**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu:

Pertama : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) Mahkamah Agung Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, sedangkan yang dimaksud PenyalahGuna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Tomi Irawan Bin Cecep Koswara** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan pada pokoknya adalah mempergunakan Narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa izin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang / hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan Prekursor Narkoba dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk yang dibenarkan bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib di loteng rumah Kp.Mekarjati Rt.06/Rw.05 Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja siap pakai, terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari saksi Rafi Juliansyah Als Kecit dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sesampainya dirumah, terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja di bungkus kertas buku didalam tas kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb
Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) lunting narkotika jenis ganja di loteng rumah, setelahnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 1 (satu) lunting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa masukan ke dalam saku belakang celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat Terdakwa masukan ke saku belakang sebelah kiri, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi atau sendiri dengan tujuan supaya enak tidur, enak makan, ia tidak ada mendapat izin pihak yang berwenang dalam mempergunakan ganja untuk dirinya, hal ini dikuatkan dengan pada saat Terdakwa dilakukan Test urine oleh anggota kesehatan Polresta Bandung dan hasil dari Test urine **Positif (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC)** yaitu zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja. Serta atas permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/59/VI/2022 Sat Res Narkoba tanggal 14 Juni 2022 kepada Kepala Badan Narkotika Up Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium PL221DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel A, dengan berat netto awal 1,2371 gram dan berat netto akhir 0,8000 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan atau daun, selanjutnya disebut sampel B, dengan berat Netto awal 0,6465 gram dan berat netto akhir 0,4000 gram, 1 (satu) lunting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun, dengan berat netto awal 0,2649 gram dan netto akhir 0,1277 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel A, B dan sampel C diatas benar (positif) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli ganja dari saksi Rafi Juliansyah Als Kecil, yang berada dalam kekuasaannya, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan tidak terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengizinkan pembuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa yang memperoleh ganja dari saksi Rafi Juliansyah Als Kecil dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja dan belum sempat untuk dipakai oleh Terdakwa karena oleh Terdakwa disimpan dulu dan nanti bila ingin, Terdakwa baru memakainya dengan cara dihisap seperti orang yang merokok;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa tujuannya memakai ganja tersebut adalah karena Terdakwa menjadi *enak tidur, enak makan*, maka menurut Majelis Hakim niat dan tujuan Terdakwa memakai ganja tersebut hanya sekedar untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo ternyata tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika, adapun Surat Nomor R/24/VIII/KA/PB.00.01/2022/BNNP-JBR tanggal 4 Agustus 2022 tentang rekomendasi TAT an. Tomi berdasarkan pendapat pemeriksaan tim hukum tersangka adalah pengguna narkotika jenis ganja, tidak termasuk jaringan dan bukan residivis, sedangkan menurut pendapat tim medis terdakwa penggunaan narkotika jenis ganja dengan penggunaan sedang, pernah memakai obat-obatan, pernah menggunakan obat-obatan, pernah menggunakan narkotika jenis shabu, penggunaan narkotika untuk menghilangkan sakit kepala dan selama mengikuti proses persidangan walaupun Terdakwa tidak menggunakan ganja ternyata tidak ada efek apa-apa bagi Terdakwa, serta tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika in casu menggunakan ganja tidak disengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut memang disengaja hal ini terbukti bahwa Terdakwa membeli ganja dari saksi Rafi Juliansyah Als Kecil adalah disengaja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan Pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, walaupun barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 2,1485 (dua koma seribu empat ratus delapan puluh lima) gram dan telah dilakukan pengujian di POM RI sehingga tersisa seberat 1,3277 (satu koma tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) gram, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi, melainkan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, maka dipertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa hanya sekitar 2,1485 (dua koma seribu empat ratus delapan puluh lima) gram dan telah dilakukan pengujian di POM RI sehingga tersisa seberat 1,3277 (satu koma tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) gram sebagai bahan sampel pengujian Laboratorium di Badan POM RI dan hasil Tes urine yang dilakukan dr. Agung Laksana Dharmantara, selaku dokter pemeriksa, bahwa terhadap terdakwa telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan screening urine, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan dinyatakan mengandung zat cannabinoid/ganja (THC), akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010, maka Terdakwa tidak bisa ditetapkan untuk dimasukkan ke Panti Rehabilitas oleh karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa sebagai pencandu atau ketergantungan Narkotika meskipun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa kurang dari 5 (lima) gram dan urinenya positif mengandung cannabinoid/ganja (THC), maka dengan fakta tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru.
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat.
- 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja sisa pakai yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super
- 1 (satu) buah Handphone merek ASUS warna Hitam;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 735/Pid.Sus/2022/PN Blb
1. Menyatakan terdakwa **Tomi Irawan Bin Cecep Koswara**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Tomi Irawan Bin Cecep Koswara**, dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru.
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat.
- 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja sisa pakai yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super
- 1 (satu) buah Handphone merek ASUS warna Hitam;

Masing-masing untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.MH., - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara virtual oleh Bayu Utomo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.M.H.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)